

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA
HUTAN KOTA DI KOTA LANGSA
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR
SARJANA HUKUM**

Oleh:

MUHAMMAD IMAM MIRZA

NPM. 1706200086



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-667 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 9946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 17 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD IMAM MIRZA
NPM : 1706200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN KOTA DI KOTA LANGSA (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : ekstir@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD IMAM MIRZA
NPM : 1706200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN
KOTA DI KOTA LANGSA (Studi Pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Langsa)
PENDAFTARAN : 13 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof., Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektot@umhsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IMAM MIRZA
NPM : 1706200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN
KOTA DI KOTA LANGSA (Studi Pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Langsa)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

Burhanuddin

BURHANUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6624-567 Medan 20218 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektaf@umhsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IMAM MIRZA
NPM : 1706200086
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA
HUTAN KOTA DI KOTA LANGSA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021
Saya yang menyatakan

Unggul | Ce...

 334B1AJX38979591D
MUHAMMAD IMAM MIRZA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pengawasan Pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Hutan Kota dikota Langsa, (studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa) .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan ilmunya, arahan,saran, dan tidak mampu saya ucapkan satupersatu, dan Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda saya Ery Sugiarto dan Ibunda saya Chairani Nasution, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada adik-adik saya Raja Sonang, Cut Liza Fadhila, Sultan-Alfath dan Sultan Al-Bukhari yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.

7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan yaitu Sholihudin Al-Fauji Siregar, Roby Reza, Reza Casviri, Deflan Ustadi Rambe, Abdilah Dimas, Satrio Dwi Apriliguansyah, dan teman-teman Kontrakan , yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman kelas B1 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada teman-teman bagian Hukum Administrasi Negara dan sekaligus teman seperbimbingan penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 10 September 2021

Hormat Saya,

Penulis

Muhammad Imam Mirza

(1706200086)

ABSTRAK
PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN KOTA DIKOTA
LANGSA
(studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)

Muhammad Imam Mirza

Hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan ekowisata merupakan tempat atau daerah kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Ia bukan sekedar wisata alam semata. Hutan kota kawasan yang berada di dalam atau sekitar perkotaan yang ditutupi oleh pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan dan tidak tertata seperti taman. Manfaat dari adanya kawasan hijau ini adalah untuk mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dan estetika

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*, yang man dalam penlitian dengan menggunakan metode ini bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan pemerintah terhadap suatu objek wisata dalam melakukan pengelolaanya merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya tujuan semestinya Untuk menjaga alam tidak keluar dari sebagaimana fungsinya dan mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Kawasan Ekowisata, Hutan Kota.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Error! Bookmark not defined.
Berita Acara Ujian Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Pendaftaran Ujian Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lembar Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Faedah Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian.	13
C. Defenisi Operasional	14
1. Pengawasan	14
2. Pengelolaan Kawasan	15
3. Ekowisata.....	15
4. Hutan Kota.....	15
D.Keaslian Penelitian.....	15
E.Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data	18
F. Alat pengumpul data	20
G. Analisis data	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengawasan dalam HAN	22
B. Konsep Pengawasan	23
C. Pengelolaan Kawasan	29
D. Hutan Kota	33

E. Fungsi Hutan Kota	36
F. Ekowisata	37
BAB III.....	40
PEMBAHASAN	40
A. Peran Pemerintah Kota Langsa Dengan Pihak Ketiga Sebagai Pengelola Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dalam Melakukan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dikota Langsa.....	40
1. Hutan Kota.....	41
2. Hutan Kota Langsa	42
3. Prinsip Pengembangan Ekowisata	50
B. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dikota Langsa.....	53
1. Pemantauan.....	56
2. Pemeriksaan.....	59
3. Tanggung Jawab	62
C. Kendala dan upaya Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan kawasan ekowisata hutan kota	65
1. Kendala Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan kawasan ekowisata hutan kota.....	65
a.Faktor Jumlah Sumber Daya Manusia	68
b.Faktor Pendidikan dan Pengetahuan.....	69
c.User (Pengguna/Pengunjung).....	69
d.Pelaksanaan Sanksi Hukum.....	70
2. Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam Meningkatkan Pengawasan Kawasan Ekowisata Hutan Kota	70
a.Memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.....	70
b.Sumber Daya Manusia.....	71
c.Faktor Pendidikan dan Pengetahuan.....	71
d.Sanksi hukum terhadap masyarakat,.....	71
e.User (Pengguna/Pengunjung)	72
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air, udara, dan makanan yang disediakan oleh alam. Jadi ada rangkaian jaring kehidupan yang terajut erat dalam ekosistem yang memungkbabinkan kehidupan. Budaya manusia adalah hasil dari seluruh proses yang terkait satu sama lain di alam dan lingkungan dengan seluruh kehidupannya, karena itulah baik manusia maupun hewan dan tumbuhan yang ada dialam dan lingkungan mempunyai hak yang sama untuk berkembang bersama dalam proses saling pengaruh diantaranya maupun saling pengaruh dengan ekosistem disekitarnya.

Artinya secara eksestensial manusia dalam paradigma lingkungan harus dipahami sebagai makhluk ekologis, makhluk yang menyatu dengan alam dan lingkungan dan tidak dapat bertahan hidup jika lepas dari keberadaan alam dan lingkungan. Dengan alam dan lingkungan yang rusak, kehidupan manusia akan musnah dengan sendirinya.¹ Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjagaekosistem dan *biodiversiti* dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas.

¹ Muhammad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT,Refika Aditama, hal. 5-6.

Hutan merupakan tempat berlangsungnya tumpuan dan harapan bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi saat ini, karena dari hutan banyak manfaat yang dapat diambil, hutan juga sebagai warisan bagi generasi bangsa berikutnya, hutan sebagai penyaring udara alami di sebuah daerah. Dengan begitu banyaknya manfaat dari hutan yang dapat diperoleh oleh keberlangsungan setiap komponen makhluk hidup maka hutan juga harus dikelola dan dilestarikan dengan baik dan benar agar tetap lestari dan menjadi salah satu penopang kehidupan bagi setiap komponen makhluk hidup.

Hutan yang menjadi komponen utama bagi aspek kehidupan sudah seharusnya dijaga dengan sangat baik oleh manusia itu sendiri dengan melakukan pengelolaan dan pelestarian sebaik mungkin dengan memperhatikan segala aspek kehidupan, aspek hukum, dan aspek sosial yang berlaku agar tidak menjadi kesalahan fungsi dalam pengelolaan tersebut.

Kawasan hutan dapat juga didefinisikan sebagai wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan namun telah ditetapkan untuk dijadikan hutan. Kawasan ini telah ditetapkan untuk digunakan kegiatan di bidang kehutanan, sehingga mampu menyumbangkan peranan sebagai hutan, yaitu menghasilkan manfaat produksi, perlindungan satwa dan tumbuhan, pengaruh iklim dan pengaturan tata air.²

Manusia merupakan bagian dari alam dan lingkungan, karena itu, alam dan lingkungan harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan kehidupan manusia. Memelihara alam dan lingkungan berarti memelihara kehidupan manusia itu

² Ahmad Jazuli, 2019, *Manfaat Hutan Lindung*, Tangerang: Loka Aksara, hal. 31

sendiri. Sebaliknya, merusak alam berarti merusak kehidupan dan sekaligus merusak hidupnya sendiri. Pola relasi tersebut sangat berbeda sekali dengan pola relasi mekanistik tentang hutan yang diwarnai oleh pola dominisasi, penguasaan, penaklukan, eksploitasi, penuh persaingan.³

Adapun manusia, harus dipandang sebagai komponen khusus yang memiliki dua posisi sekaligus, yakni sebagai bagian dari alam, dan sekaligus sebagai pengelola alam itu. Benarlah ungkapan Hardjosoemantri, bahwa "manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup".

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang melebihi dari makhluk hidup lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki akal dan fikiran yang menuntut manusia untuk dapat berpikir untuk dapat melestarikan dan memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Allah.⁴

Manusia berbeda dengan makhluk lain termasuk dengan malaikat, iblis dan juga makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala adalah dikarenakan manusia memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu.

Menurut Al-Qur'an, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdikan kepada Allah. Oleh karena itu manusia sudah sepatutnya menjaga dan melestarikan alam yang telah Allah ciptakan melalui penguasaan dan pengelolaan dengan baik dan benar.

³ *Ibid.*, hal 3.

⁴ Faisar Ananda Arfa, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Cipta Pustaka, hal. 31.

Hal ini sebagaimana Allah berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 : “ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ” : 30 “ artinya, “ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi, “mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih dan memuji-Mu ?” Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. “ yang mana Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa.⁵

Ayat tersebut menjadi pondasi dasar pertanyaan terpenting dalam kehidupan manusia, kenapa Allah menciptakan manusia?, Seakan dikatakan kepada manusia “Anda adalah Khalifah yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, memperbaikinya, dan memanfaatkan seluruh alam semesta untuk membantu peranmu.”⁶

Dengan demikian, manusia ternyata tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya." Dikemukakan pula, bahwa di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam alam yang dipengaruhi manusia (nature made man), manusia yang dipengaruhi alam (man made nature) menemukan dirinya sendiri. Ini berarti, bahwa dalam hubungannya dengan alam, ia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini berarti pula, bahwa ancaman terhadap

⁵ Muhammad Saifuddin, 2010, *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*, Bandung; Sygma Publishing, hal. 6.

⁶ Zahrodin Fanani, Pondok Pesantren Islam Al Mukmin, *Manusia Khalifah di Bumi*, <https://www.almukminngruki.or.id/index.php/artikel/27-manusia-khalifah-di-bumi>, diakses pada tanggal 5 maret 2021, pukul 11.52 WIB.

alam tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat."⁷

Dengan diharuskannya manusia sebagai makhluk yang paling utama menjaga hutan, maka dari itu manusia membuat bermacam organisasi dan lembaga, bermacam kebijakan-kebijakan untuk melestarikan hutan, baik itu organisasi atau lembaga yang berasal dari pemerintahan ataupun organisasi-organisasi yang berasal dari kalangan masyarakat.

Pemerintah merupakan pelopor utama dalam memelihara hutan yang berada di daerah-daerah di kawasan negaranya dan masyarakat juga sebagai penjaga kelestarian hutan itu sendiri. Pemerintah membuat segala kebijakan yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan tidak, membuat tentang klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya, dan hal lain yang berkaitan tentang hutan guna pemanfaatan dan pelestarian hutan, dan masyarakat yang harus mematuhi segala kebijakan yang Pemerintah tetapkan atau kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, maka Pemerintah juga harus membuat suatu lembaga yang menjalankan kebijakan itu sendiri, begitu juga dengan elemen masyarakat dapat membuat suatu organisasi yang khusus tentang pelestarian hutan.

⁷ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, hal. 5

Disini Pemerintah tidak hanya membuat suatu kebijakan tentang hal-hal yang boleh atau tidaknya dilakukan terhadap hutan, namun Pemerintah juga membuat suatu klasifikasi tersendiri dari berbagai jenis hutan dan fungsinya, yang mana hutan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi dimana fungsi produksi yaitu memproduksi hasil hutan, fungsi lindung sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan fungsi konservasi yaitu sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, secara umum pengelolaan hutan perlu memperhatikan tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 1, hutan lindung di definisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Peraturan Pemerintah 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keppres Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan enam kriteria hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%,

kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor . 34 tahun 2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran.

Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional (nasional) tetapi sudah merupakan problem dunia (global). Hal ini terkait dengan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim global, seperti efek “panas global” yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.

Namun demikian, realitas memperlihatkan bahwa fungsi ekonomi hutan, yaitu sebagai sumber mata pencaharian hidup bagi sekelompok masyarakat, sebagai

sarana mengakumulasi kapital (modal) bagi pengusaha (kapitalis), dan sebagai sumber devisa bagi negara, seringkali mengalahkan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis (termasuk iklim global). Tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat kerusakan hutan. Ini terjadi karena diperlukannya lahan yang lebih luas dan material bangunan yang lebih banyak, baik lahan untuk pemukiman maupun lahan untuk kegiatan bercocok tanam, dan bahan material untuk bangunan-bangunan baru.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Yang dilakukan Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Hutan Lindung sebagai aset daerahnya. Sudah seharusnya memiliki sarana dan prasana yang harus memadai yang dikelola dengan baik dan efisien agar hal-hal dalam pengelolaan tersebut menjadi transparan, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu dalam melakukan pelestarian dikawasan Hutan Lindung, tidak melanggar atau menyalahi dari fungsi Hutan Lindung itu sendiri dan yang lebih penting meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah daerah tersebut.

Dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka mengurangi wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas sehingga akan mempengaruhi keaslian dan kelestarian alam serta kenyamanan hidup di dalam lingkungan perkotaan, maka pemerintah Kota Langsa sudah membuat aturan mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah/Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Taman Wisata Alam Hutan Kota Langsa merupakan hutan konservasi dimana terdapat kawasan suaka alam, cagar alam, dan cagar budaya sebagaimana tercantum Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang mana, penggunaan kawasan hutan yang dapat diubah menjadi tempat wisata hanya berlaku bagi kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung, yang mana penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Klasifikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah berdasarkan fungsi hutan itu sendiri tujuannya tidak lain adalah guna pelestarian hutan berdasarkan fungsinya untuk dapat terciptanya prinsip dalam kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial bagi daerah-daerah yang berada di kawasan Negara yang dipimpin oleh Pemerintah itu sendiri.

Dalam hal pengelolaan ini harus meninjau semua aspek yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ditinjau dari perspektif Lingkungan agar dapat terlaksana dengan baik segala administratif yang ada. Yaitu ada beberapa aspek yang dapat ditinjau atau dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengubah sebagian kawasan hutan lindung menjadi tempat wisata. yaitu, aspek hukum lingkungan seperangkat aturan hukum (legal rules) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tatanan lingkungan hidup.

Tatanan lingkungan tersebut meliputi hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora, fauna, dan organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik. Aspek hukum lingkungan administrasi. Seperangkat aturan hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek hukum administrasi, seperti wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, kelembagaan pengelolaan lingkungan, instrumen hukum pengelolaan, dan prosedur pengelolaan lingkungan oleh pemerintah, aspek instrumen ekonomi lingkungan “seperangkat kenijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, misalnya berupa pajak dan retribusi lingkungan, sistem intensif dan disintensif “. ⁸

Dalam hal ini semua yang terkait administrasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dari segi amdal, andal, administrasi lingkungan, izin

⁸ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. xix.

lingkungan hidup dan yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Lindung agar Hutan lindung yang dijadikan tempat wisata tersebut tetap terjaga kearifan lokal, kelestarian, dan tidak mengubah fungsi dari Hutan Lindung itu sendiri.

Pemerintah sebagai pengawas sudah seharusnya menerapkan hal-hal yang berlandaskan hukum lingkungan dalam cangkupan administrasi yaitu, “Seperangkat aturan hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek hukum administrasi, seperti wewenang Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, kelembagaan pengelola lingkungan, instrumen hukum pengelolaan, dan prosedur pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah”.⁹ Atas dasar tersebut Pemerintah daerah tersebut harus menjadi pengawas melalui kelembagaan, instrumen terkait dan prosedur yang berlaku agar pihak ketiga sebagai pengelola kawasan wisata di hutan lindung dapat menjalankan pengelolaannya sebagaimana seharusnya.

Pemerintah daerah dimana tempat wisata dikawasan hutan lindung tersebut harus sebagai pengawas dikarenakan pemerintah daerah tersebut telah memberikan izin pengelolaan wisata dikawasan hutan lindung tersebut kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat wisata. Sudah seharusnya Pemerintah daerah membentuk tim pengawasan atau melibatkan Dinas terkait yang bergerak dibidang kehutanan, lingkungan hidup dan lainnya sebagai pengawas terhadap pengelolaan dikawasan hutan lindung yang dilakukan pihak ketiga tersebut.

⁹ *Ibid.*, hal. xix

Sebagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat daerah juga melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup juga ikut andil dalam pengawasan terhadap pengelola yang mengelola dikawasan hutan lindung tersebut, agar fungsi dari hutan lindung itu sendiri tidak berubah sebagaimana yang ditakutkan oleh penggiat lingkungan akibat dibukanya tempat wisata besar-besaran di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Di Kota Langsa (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kota Langsa dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan ekowisata hutan kota dikota langsa?
- b. Bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaan kawasan ekowisata hutan kota dikota Langsa ?
- c. Apa kendala dan upaya Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan kawasan ekowisata hutan kota ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun

faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara. Serta menambah literatur akademik khususnya pada pengawasan dibidang kehutanan. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat memahami tentang pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap pihak ketiga sebagai pengelola kawasan ekowisata hutan kota di Kota Langsa

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait.

B. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut diatas , tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Langsa dengan pihak ketiga sebagai pengelola kawasan ekowisata hutan kota dalam melakukan pengelolaan kawasan ekowisata hutan kota di Kota Langsa.
2. Guna mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Langsa memberikan pengawasannya terhadap kawasan ekowisata hutan kota di kota langsa.

3. Untuk mengetahui apa kendala dan upaya Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan ekowisata hutan kota di Kota Langsa.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain :

1. Pengawasan

Pengawas berasal dari kata dasar awas. Pengawas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengawas dapat menyatakan nama dari seseorang, Lembaga, Badan Hukum, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengawasan juga merupakan suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang

¹⁰ Fakultas Hukum UMSU, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan¹¹

2. Pengelolaan Kawasan

Pengertian kawasan dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung”. Sementara itu istilah-istilah yang lebih dikenal adalah Kawasan Lindung.¹²

3. Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat local.¹³

4. Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang¹⁴.

D. Keaslian Penelitian

¹¹ Ni'matul Huda, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, hlm.7

¹² *Ensiklopedi Ekologi Indonesia*, <https://ecopedia.wordpress.com/2006/01/08/kawasan-konservasi>, diakses tanggal 6 Juni 2021

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman Pengembangan Ekowisata, Bab I Pasal 1

¹⁴ WikipediA Ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_kota, diakses tanggal 6 Juni 2021

Penulisan hukum dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Di Kota Langsa (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dan data lapangan. Sebagai perbandingan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Putriana Mualim, NPM C1A115153, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari, Tahun 2019, yang berjudul **“ Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung “**. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang artinya tidak menggunakan populasi dan sampel, dikarenakan penelitian ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dikawasan hutan lindung yang dilakukan KPH dalam mengawasi hutan lindung,dan studi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.
2. Skripsi Kauzar Tariq K, NPM B11110313, Mahasiswa bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016, yang berjudul **“ Efektivitas Pengawasan kawasan Hutan Laposo Conang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 1999 “**. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan dan kepustakaan yang mana pada penelitian lapangan lebih pada pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak terkait topik penelitian, dan juga penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan

dan buku-buku yang berkaitan dengan topik, kemudian penelitian ini lebih menekankan bagaimana ke-efektifitasan kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng ditinjau berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 1999.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Terhadap pihak ketiga sebagai pengelola dari kawasan ekowisata Hutan Kota di Kota Langsa

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis dan Pendekatan Penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini Peneliti ingin menganalisis dan menjelaskan “Pengawasan Pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Hutan Kota di Kota Langsa (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup kota Langsa)”, yang mana dalam penelitian ini, Peneliti

menggunakan jenis dan pendekatan Penelitian yaitu *Yuridis Empiris*, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang ada dan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh dilapangan berdasarkan Studi riset di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dan beberapa pihak responden terkait.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data primer dan data tersier. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan Undang-Undang Dasar dan sumber data primer berdasarkan sumber data yang diperoleh dilapangan yang mencakup data-data dilapangan berdasarkan pemerintahan dan dinas-dinas terkait, dan sumber data tersier

¹⁵ Fakultas Hukum UMSU., Op.. Cit, hal. 19.

¹⁶ *Ibid*, hal, 20.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30.
- b. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁷ seperti :
 - 1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - 2) Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
 - 3) Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2016
 - 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 5) Peraturan Pemerintah RI Tahun No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
 - 6) Peraturan Menteri dalam Negeri No.33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.
 - 7) Data lapangan yang telah dihimpun dari Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa beserta data wawancara dengan pihak responden terkait.
- c. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi

¹⁷ *Ibid, hal, 21.*

tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁸

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁹

F. Alat pengumpul data

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, Kepala KPH Unit III Aceh, PT.Pekola sebagai pengelola Hutan Kota Langsa, LSM sebagai perwakilan masyarakat.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰
 - b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

²¹ *Ibid.*

G. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan dalam HAN

Pengawasan sangat penting dikarenakan terjadinya suatu kebijakan publik yang baik diperlukan pengawasan terpadu dalam implementasi kebijakan tersebut dan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik. Arti pentingnya pengawasan menurut pendapat Prof. Oppenheim adalah sebagai berikut :

Kebebasan bagian-bagian negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan negara. Didalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas negara oleh penguasa negara itu.²²

Seluruh kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tanpa adanya pengawasan secara fungsional maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau sesuai sasaran. “ Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya”.

Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang

²² Soejito, Irawan. 2016. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.9

kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat²³

Sedangkan arti pengawasan dalam HAN adalah pengawasan dalam hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas yang dibebankan secara istimewa untuk kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat yang dibebankan secara istimewa untuk kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, pengajaran, dan lain-lain. Maka pengawasan kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam mengendalikan, menjaga dan menjamin keberhasilan jalannya kebijakan pemerintah tersebut dalam penataan lingkungan.

B. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang ditetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan yaitu :

1. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak dituju;

²³ Hidayat, Arif. 2019. *Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang, UNNES, hlm 6

2. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya;
3. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri²⁴.

Pengertian pengawasan menurut Sondang P.Siagian bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya²⁵. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut:

Selanjutnya menurut Fahmi pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya Visi dan Misi organisasi²⁶. Sedangkan, Menurut Huda mengemukakan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan bersifat preventif dan represif²⁷.

²⁴ Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika, hlm.175

²⁵ Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara,.hlm.176.

²⁶ Fahmi, 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, GrahaMedia, Yogyakarta, hlm.138

²⁷ Ni'matul Huda, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, hlm.7

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif di maksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur yang sudah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dijangkau. Maksud lain dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sistem pelaksanaan anggaran pengawasan preventif disebut per audit.

1. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Siagian ada dua jenis pengawasan, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah

disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan²⁸.

2. Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Soelistriyo untuk lebih efektifnya suatu pengawasan bisa menggunakan teknik pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*)²⁹. Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sering dilakukan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila

²⁸ Siagian P. Sondang, *Op.Cit*, hlm.115.

²⁹ Soelistriyo. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, hlm.11.

tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan efektifitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan yaitu;³⁰

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*).

Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang diawasi.

- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami

³⁰ Makmur, *Op.Cit*, hlm.193

hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak atas lain pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

- c. Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baik dibidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan, wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang

mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dibidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawasan menentukan suatu keyakinan kebenaran suatu pelaksanaan kegiatan apakah benar dalam kebenaran atautkah benar dalam kesalahan. Tujuan wawancara untuk memperoleh suatu data informasi, tetapi perlu diberikan bahwa orang yang diwawancarai belum tentu memberikan informasi yang benar, oleh sebab itu di perlukan teknik yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran.

- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. selain teknik wawancara dalam pengawasan tersebut di atas, antara suatu teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan. Pengamatan bukan jaminan untuk mendapatkan suatu kebenaran karena apa yang diamati atau yang dilihat, didengar, atau yang semacamnya belum tentu itulah hakikat kebenaran, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat dalam pengawasan.

C. Pengelolaan Kawasan

1. Tinjauan Tentang Pengelolaan.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan peng-administrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Salim Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan³¹.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh swasta. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam ini, pemerintah dan swasta saling mendukung dalam hal membina regulasi peraturan, menjadi operator pengelolaan sda, dan saling mengontrol pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi Prinsip Optimal dan efisien serta Prinsip Lestari.

2. Prinsip Optimal dan efisien

Prinsip prinsip yang harus dipegang oleh kedua unsur ini dalam mengelola sumber daya alam adalah berpegang pada prinsip optimal dan efisien, Ini dikarenakan sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan pada masa ini saja tapi juga harus diwariskan untuk generasi yang akan datang. Daris inilah kita kemudian mengenal yang namanya berazaskan kelestarian dan keberlanjutan³². Artinya pembangunan yang dilakukan dengan mengelola sumberdaya alam jangan sampai

³¹ Salim, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, edisi Revisi , Jakarta, Sinar grafikahlm. 55-58.

³² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

merusak lingkungan dan habitat sumberdaya itu berada. Sehingga pembangunan terus dapat dilakukan secara berkesinambungan dari generasi kegenerasi.

Salah satu prinsip dari pengelolaan sumber daya alam adalah digunakan secara optimal. Telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, berarti optimalisasi pengelolaan sumber daya alam memang harus dilakukan. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam ini boleh berarti sumber daya alam dimanfaatkan secara menyeluruh, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian demi kemakmuran rakyat seutuhnya, namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut di masa depan. Meskipun optimal, bukan berarti penggunaan sumber daya alam ini bisa maksimal dan seenaknya sendiri. Penggunaan sumber daya alam ini tetap harus memperhatikan berbagai hal seperti menerapkan asas pembangunan berkelanjutan.

3. Prinsip Lestari

Prinsip pengelolaan sumber daya alam yang kedua adalah prinsip lestari. Lestari sendiri artinya keadaan yang seimbang dan utuh. Maksud lestari disini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam beserta dengan ekosistemnya dengan tujuan mempertahankan sifat asli dan juga bentuknya. Dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa prinsip lestari disini merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada supaya tetap ada, baik itu dilihat dari sifatnya maupun dari bentuknya. Dalam Islam juga diajarkan agar tidak merusak

lingkungan atau melakukan kerusakan maupun kemungkarannya di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah Ar-Ruum (30) : 41

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”³³. Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya. Makhluk berakal, kecuali flora dan fauna dapat dibudidayakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya haruslah tetap dijaga kelestarian dan ketenangannya.

Tugas manusia seyogyanya adalah berbuat dan bersikap baik kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan manusia didorong berbuat membudidayakannya dan dilarang membuat kerusakan setelah adanya usaha untuk melestarikannya. Di dalam syariat Islam manusia dilarang membunuh binatang kecuali untuk diambil manfaatnya, untuk dimakan atau untuk menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya, dilarang membunuh binatang itu secara kejam atau dengan cara menyakiti, melemparkan, menginjak-injak, menenggelamkan binatang-binatang darat di sungai atau yang lainnya hanya semata-mata mencari kepuasan rasa senang³⁴. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, manusia

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 647.

³⁴ Miskahuddin, *Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an*, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/6569-15169-1-SM.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 2021, pukul; 21.30 WIB.

dilarang memetikinya secara sembarangan sebelum sampai ketujuan untuk dibutuhkan atau dimanfaatkan dan dimakannya.

Merusak pohonnya buah-buahan dan bunga-bungaannya sekalipun tidak bermanfaat bagi manusia karena tumbuhannya pohon itu, manusia tidak berhak memusnahkannya kecuali dalam keadaan tertentu seperti untuk membersihkan supaya tidak bersarang penyakit yang membahayakan makhluk manusia seperti sakit dan musibah kematian disebabkan lingkungan hidup yang kotor atau lainnya yang lebih besar manfaatnya bagi kebutuhan hidup manusia. Sehingga kelestarian flora dan fauna itu akan tetap terjamin kelangsungan kehidupan dan kesuburannya serta sangat bermanfaat bagi manusia sebagai media menghasilkan oksigen yang bersih sebagai paru-paru dunia. Oksigen dapat dihirup manusia atau menyehatkan tubuhnya sendiri akibat pohon-pohon dan hutan-hutan lebat dilindungi dengan secara maksimal yakni dengan upaya pelestarian hutan dan tumbuh-tumbuhannya.

D. Hutan Kota

1. Pengertian Hutan Kota

Peraturan Pemerintah RI No.63 Thn 2002 Tentang Hutan Kota menyatakan bahwa Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang³⁵. Tujuan penyelenggaraan hutan kota ini adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Hutan kota merupakan hutan yang

³⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No.63 Thn 2002 Tentang Hutan Kota

dikembangkan di suatu kota yang bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi penghuninya. Dalam zonasi hutan kota di bedakan kedalam 3 (tiga) zona hutan kota, yaitu:

- a. Zonasi pantai, kawasan yang diperuntukan bagi terlindungnya ekosistem bakau dan hutan pantai yang diharapkan sebagai pendukung ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan pendidikan.
- b. Zonasi pedalaman kawasan yang diperuntukan sebagai perlindungan ekosistem dataran rendah, yang termasuk dalam katagori kota pedalaman; dan
- c. Zonasi pegunungan adalah kawasan yang diperuntukan untuk menyediakan ruang yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan ekosistem dataran tinggi seperti Brastagi, dan kota lainnya yang termasuk kedalam katagori kota pantai. Untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing zona tersebut dapat dilihat dari topografi daerah (kemiringan, jenis tanah dan lain sebagainya), jenis tanaman yang tumbuh (vegetasi tumbuhan), dan curah hujan.

Hutan kota merupakan kawasan vegetasi berkayu yang luas serta jarak tanamnya terbuka bagi umum, mudah dijangkau oleh penduduk kota, dan dapat memenuhi fungsi perlindungan dan regulatifnya, seperti kelestarian tanah, tata air, ameliorasi iklim, penangkal polusi udara, kebisingan, dan lain-lain. Hutan kota yaitu suatu ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah

perkotaan yang memberi manfaat kepada lingkungan sebesar besarnya untuk penduduk kota dalam kegunaan proteksi, estetika, rekreasi, dan sebagainya³⁶. Pembangunan hutan kota dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penghijauan perkotaan, baik kuantitas maupun kualitas dengan meniru hutan alam atau ekosistem alam.

Hutan kota sering berada di luar batas kota. Jalur hijau, hutan kota, hutan lindung, dan tanaman urugan tanah, dapat dikatakan sebagai bagian dari hutan kota. Area ini biasanya untuk umum dan bermanfaat untuk berbagai macam kegunaan, serta mempunyai nilai luar biasa untuk lingkungan kota, yaitu sebagai pelindung mata air, tempat rekreasi, memberikan pemandangan, tempat hiburan, atau sebagai tempat pembuangan limbah. Hutan kota terdapat pada seluruh jenis tempat atau kawasan seperti perdagangan, tanah industri, atau dikawasan lainnya.

Dalam hal ini diharapkan hutan kota dapat menyerap panas, meredam suara bising dikota, mengurangi debu, memberikan estetika, membentuk habitat untuk berbagai jenis burung atau satwa lainnya. Hutan kota dapat berfungsi sebagai pelindung dari pancaran sinar matahari langsung, hujan deras, angin, pemandangan buruk, memberikan keindahan sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Secara umum tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, merehabilitasi lahan kritis, mengeliminasi polutan, serta menciptakan keserasian

³⁶ Sri Handayani, *kajian Bentuk Dan Struktur Ruang Terbuka Hijau Kampus Upi Sebagai Hutan Kota* Sri Handayani dosen Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Fptk Upikriyaku@Yahoo.Com

dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

E. Fungsi Hutan Kota

Dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan, fungsi lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Adapun peranan dan fungsi hutan kota menurut adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Menyegarkan Udara atau sebagai “Paru-Paru Kota”
2. Menurunkan Suhu Kota dan Meningkatkan Kelembaban.
3. Sebagai Ruang Hidup Satwa.
4. Penyanggah dan Perlindungan Permukaan Tanah dan Erosi.
5. Pengendalian dan Mengurangi Polusi Udara dan Limbah.
6. Peredam Kebisingan
7. Tempat Pelestarian Plasma Nutfah dan Bioindikator.
8. Menyuburkan tanah
9. Penyerap dan Penepis Bau.
10. Ameliorasi iklim
11. Kenyamanan dan Kenikmatan.

Selain itu, hutan kota juga berfungsi sebagai perbaikan akan fungsi lingkungan hidup, pemanfaatannya juga berfungsi untuk menambah nilai-nilai estetis. Secara fisik, pembangunan hutan kota di lingkungan perkotaan tujuannya

³⁷ Zoer'aini D I, 2016, *Tantangan Lingkungan dan lansekap Hutan Kota*, Jakarta, Bumi Aksara hal. 176.

untuk memudahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan untuk menjalani kehidupannya. Meski demikian, dengan makin banyaknya pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat terbatas dan sangat berpengaruh terhadap ketidak seimbangan dari ekosistem, misalnya resapan air yang tak berfungsi, terjadinya kekeringan di musim kemarau, serta makin banyaknya polusi udara.

Dengan demikian, kondisi tersebut sangat tidak membuat nyaman masyarakat maka diperlukan sebuah kawasan yang mampu mengurangi berbagai masalah tersebut dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan salah satunya kawasan hutan yang berada di lingkungan perkotaan.

Hadirnya hutan kota tentunya memberikan fungsi yang baik untuk sistem hidrologi yang mampu menciptakan sebuah iklim bersifat mikro. Kehadirannya juga membantu untuk menyeimbangkan oksigen serta karbondioksida, polusi yang semakin berkurang, serta mampu meredam polusi suara berupa kebisingan

Tidak hanya itu, fungsi estetika juga bisa didapatkan dengan penggunaan kawasan hutan di tengah kota karena dengan hadirnya hutan di tengah kota ini bisa memberikan suasana yang asri sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat perkotaan.

F. Ekowisata

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* pada tahun 1990, Ekowisata (*ecotourism*) adalah suatu

bentuk pariwisata yang bertanggung jawab dengan memperhatikan konservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.³⁸

Ecotourism yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “ekowisata”, juga “eko pariwisata”, “wisata ekologi”, “pariwisata ekologi”, menurut Hector Ceballos-Lascurian, ekowisata terdiri dari berwisata, mengunjungi kawasan alamiah yang relatif tidak terganggu, dengan niat betul-betul obyektif untuk melihat, mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna, termasuk aspek-aspek budaya baik di masa lampau maupun masa sekarang yang mungkin terdapat di kawasan tersebut³⁹.

Ekowisata juga berarti melibatkan masyarakat setempat dalam proses dan mereka dapat memperoleh keuntungan sosial ekonomi dari proses tersebut. Proses ini juga meliputi petunjuk-petunjuk ketat yang diletakkan oleh berbagai pejabat penguasa sehingga fluktuasi wisatawan yang tiba sekurang-kurangnya membawa pengaruh negatif paling minimal terhadap lingkungan kawasan tersebut..

Ekowisata (ecotourism) disebutkan di UU No. 9 tahun 1990 pasal 16 sebagai kelompok-kelompok obyek dan daya tarik wisata, yang diperkuat oleh Perpu No. 18 tahun 1994 sebagai perjalanan menikmati gejala keunikan alam di Taman Nasional, Hutan Raya dan Taman Wisata Alam .

³⁸ Chafid Fandeli dan Mukhson, 2015, *PengusahaPariwisata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal.5.

³⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Ekowisata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata>, diakses tanggal 6 Juni 2021, pukul 23.00 WIB

Ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan dengan maksud hampir sama dengan konservasi, sebagai berikut :

- a. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung kehidupan.
- b. Melindungi keanekaragaman hayati.
- c. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya

Pengertian *ecotourism* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “ekowisata” yaitu pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dengan dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam.

Pada dasarnya ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni dan budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup (*the way of life*), menciptakan ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kota Langsa Dengan Pihak Ketiga Sebagai Pengelola Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dalam Melakukan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dikota Langsa.

Keberadaan kawasan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah perkotaan adalah upaya untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik di suatu wilayah. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), maka keberadaan Ruang Terbuka Hijau diperlukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, disebutkan 23 jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan

rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan taman atap (roof garden).

1. Hutan Kota

Salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi ekologis paling baik adalah hutan kota. Ketentuan tanaman serta luas 90% tutupan vegetasi tanaman pada pembangunan Hutan Kota, menjadikan hutan kota memiliki manfaat ekologis tertinggi daripada jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau lainnya. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pengertian Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang⁴⁰. Keberadaan hutan kota dapat membuat kualitas lingkungan membaik dan berfungsi efektif dalam meredam kebisingan, juga menyerap panas, meningkatkan kelembapan, mengurangi debu, mengakumulasi polutan serta menciptakan suasana nyaman, sehat, dan estetis.

Hutan kota memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2016.

(kawasan wisata kuliner). Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Ruang Terbuka Hijau berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti Ruang Terbuka Hijau untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Ruang Terbuka Hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, pendukung arsitektur kota, dan tempat wisata kuliner. Kegiatan pemanfaatan wisata alam oleh Pemerintah Kota Langsa bersama mitra dipengaruhi oleh beberapa peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah.

2. Hutan Kota Langsa

Hutan Kota Langsa disulap oleh Pemerintah Kota Langsa menjadi salah satu destinasi wisata serta banyak digemari pengunjung baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan sebagai salah

satu pembangkit pendapatan asli daerah Kota Langsa.

Sejarah hutan kota Langsa menjadi salah satu destinasi wisata dimulai pada tahun 2013 setahun di periode pertama kepemimpinan bapak Usman Abdullah setelah dilantik menjadi Walikota Langsa melihat hutan Kota yang merupakan paru Kota Langsa memiliki hutan lindung seluas 897 hektar yang terdiri dari hutan lindung desa paya bujuk seulemak dan desa kemuning. Di kecamatan Langsa Baro desa Paya Bujuk Seulemak terdapat hutan lindung. hutan lindung kota Langsa merupakan bahagian dari PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1) yang digarap oleh Belanda. Fungsi hutan lindung ialah sebagai penyerapan air bagi perkebunan yang dikelola oleh belanda pada masa itu. Pada awalnya luas hutan lindung adalah 120 Ha, tetapi lama kelamaan luasnya mejadi 9,6 Ha. Sebenarnya luas dari keseluruhan hutan lindung adalah 120 Ha. Setelah adanya pemekaran kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001 Kota Langsa berubah status menjadi kota madya. Hutan lindung pada masa itu masih termasuk ke dalam aset pemerintahan Aceh Timur diserahkan kepada pemko Langsa. Berbagai kebijakan yang berlaku pada dasarnya memberikan kewenangan pengelolaan hutan lindung kepada daerah, undang-undang No. 32 tahun 2004 (tentang pemerintahan daerah) menegaskan bahwa kewenangan daerah atas sektor kehutanan (pengelolaan hutan lindung). Dan kurang lebih 49 hektar dari jumlah hutan lindung disulap menjadi ruang terbuka hijau hutan lindung serta dikembangkan menjadi destinasi ekowisata yang banyak di minati pengunjung baik lokal maupun manca Negara.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

Peran Pemerintah Kota Langsa dalam pengembangan hutan kota Langsa menjadi destinasi ekowisata menggunakan konsep wisata Lambada, yaitu wisata alam dipadu dengan wisata buatan dan wisata budaya diatas lahan 49 Ha.⁴²

Saat proses pembangunan Hutan Kota Langsa ini banyak mendapat kritikan konstruktif hingga caci maki dan sumpah serapah dari sebahagian masyarakat dan LSM, namun demikian walikota Langsa bapak Usman Abdullah, tetap fokus menjalankan rencananya. Hutan kota ini banyak digemari oleh para pengunjung, karena didalamnya masih banyak memiliki berbagai jenis pepohonan berukuran besar dengan jenis kayu berkelas seperti damar, Merbau, Meranti dan jenis kayu lainnya.

Selain itu, jenis binatang juga menjadi daya tarik dan banyak diminati seperti rusa berbagai jenis, buaya, ular phiton, berbagai jenis unggas langka, serta berbagai jenis binatang lainnya dipelihara dengan baik. Selain tujuan wisata juga menjadi media edukasi bagi para masyarakat, dimana dilokasi hutan ini terdapat 300 jenis tanaman serta puluhan binatang yang didatangkan dari berbagai daerah di nusantara.

Secara geografis hutan kota Langsa berada pada jalan Perumnas desa Paya Bujok Seulumak Kecamatan Langsa Baro kota Langsa, Lokasi hutan kota ini hanya berjarak kurang lebih 1 Km dari jalan Ahmad Yani, menuju pinggiran Gampong Paya Bujok Seulemak kota langsa. Untuk berkunjung ke lokasi hutan kota Langsa

⁴² Hasil wawancara dengan Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

para wisatawan setidaknya harus menempuh jarak 6 kilometer yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat selama 20 menit dari pusat kota Langsa.

Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam oleh Pemerintah Kota Langsa saat ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (mitra) termasuk membentuk Perusahaan Daerah BUMD PT Pekola dan melibatkan perusahaan swasta. Potensi dan lokasi objek wisata kota Langsa mengakibatkan mitra swasta tertarik untuk mengajukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa. Keterlibatan mitra dalam pengelolaan wisata berpotensi meningkatkan nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunistik mitra.

Hubungan antara Pemerintah Kota Langsa dengan mitra pengelola dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara *principal* (Pemko) dan *agent* (mitra). Hubungan *principal-agent* terjadi ketika *principal* memberikan sebagian hak kepada *agent* untuk melakukan suatu pekerjaan/kegiatan yang menjadi tujuan *principal*. Dalam hubungan antara Pemerintah Kota Langsa dan mitra tersebut dapat muncul berbagai permasalahan (*agency problem*), mulai dari kesalahan dalam menunjuk mitra pengelola (*adverse selection*), ketimpangan informasi (*assymmetric information*), hingga pelanggaran kesepakatan (*moral hazard*) yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan (*agency cost*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai *principal* juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra.

Hasil wawancara dengan Bapak Muzzamil, SSTP, MSP, selaku Kabag Humas dan protokoler Setda Kota Langsa menyatakan bahwa pengaturan hukum perjanjian Pemerintahan Kota Langsa dengan PT.

Pelabuhan Kota Langsa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Huta Kota Langsa diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT Pelabuhan Kuala Langsa Nomor 551.43/2488/2017 Nomor 109/PEKOLA/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 jika dihubungkan dengan perjanjian unsur subjek dalam perjanjian adalah pemerintah kota Langsa dengan PT.Pekola sementara objeknya adalah hak pengelolaan atas hutan kota dan hutan mangrove.⁴³

PT Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) sebagai pemegang izin pengelolaan Ruang Terbuka Hijau hutan Kota Langsa nomor 020/1635/2017 memasang tarif sebagai berikut, Tiket masuk Rp2.500, Parkir kendaraan untuk roda dua Rp. 2000,,-. Kendaraan roda empat Rp 5000,- dan untuk kendaraan roda enam Rp.10.000,- Sementara itu sesuai Kanun kota Langsa nomor 17 tahun 2010 tentang redistribusi pemakaian kekayaan daerah pihak pengelola sesuai kanun tersebut memasang tarif sewa tanah bagi pedagang tetap sebesar Rp. 10.000,-. Pedagang musiman Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk pemakaian WC umum cukup dengan menyediakan uang recehan sebesar Rp.2000.

Selain tarif-tarif tersebut diatas,, pihak pengelola juga menyediakan tiket hiburan bagi pengunjung yang ingin melihat dan memakai fasilitas yang ada di

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Muzzamil, SSTP, MSP, selaku Kabag Humas dan protokoler Setda Kota Langsa, tanggal 27 Mei 2021.

taman, seperti tiket untuk rumah pohon pihak pengelola memasang tarif sebesar Rp. 2000,-, tiket rumah Aceh sebesar Rp. 2000,-, dan untuk fasilitas Bebek dayung pengelola memasang tarif hanya dengan harga Rp. 10.000,-. harga-harga tersebut merupakan harga yang sangat fantastis dan terjangkau oleh semua unsur lapisan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari manajemen PT PEKOLA (BUMD), kunjungan wisatawan ke Taman Hutan Kota Langsa tahun 2017 sebanyak 310.963 orang, tahun 2018 sebanyak 405.447 orang, tahun 2019 sebanyak 382.110 orang. Pada tahun 2020 menurun, hal ini disebabkan wabah corona virus disease (Covid-19) yang menyebabkan wisatawan dari luar Aceh menurun drsatis. sebelum Pandemi persentase kunjungan wisatawan dari luar Aceh khususnya dari Sumatera Utara lebih besar.⁴⁴

Bagi warga Kota Langsa, Taman hutan kota telah menyerap beberapa tenaga kerja yang berasal sebagian dari warga Gampong tetangga dengan Hutan Kota yang di kelola oleh PT Pekola (BUMD) secara profesional.

Keuntungan lainnya, warga sekitar membuka lapak kios-kios kecil di luar areal Taman Hutan Kota, selain itu jasa parkir, penyewaan kostum thematic, badut, dan penyediaan fasilitas mewarnai bagi anak-anak dan lainnya yang terus berkembang seiring waktu.

Sumbangan terhadap PAD Kota Langsa berupa uang dan asset yang dibangun di areal taman Hutan Kota Langsa. Uang langsung disetor ke kas daerah Kota

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfri. S.T selaku Direktur PT.Pekola BUMD tanggal 31 Mei 2021.

Langsa yang sumbernya dari redistribusi bulanan Rp. 6.000.000 dan bagi hasil 10% dari keuntungan setelah di audit oleh independen. Kemudian, untuk nilai aset bangunan yang dibangun oleh PT Pekola di dalam taman Hutan Kota dengan taksiran nilai mencapai 3 milyar lebih sampai saat ini.

Warisan hutan Kota Langsa ini menjadi warisan budaya dan warisan alam yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Mari kita jaga bersama demi Kota Langsa sebagai Kota tujuan wisata yang “BER-IMAN” (bersih, indah dan Nyaman).

Didalam hutan Kota Langsa yang dikelola PT Pekola ini cukup terjaga kelestariannya karena berbasis alam, terdapat 29 jenis Satwa sumbangan masyarakat dan titipan BKSDA dengan konsep mini zoo. Hal ini telah menjadi daya tarik pengunjung sebagai penghibur dan edukasi bagi anak-anak serta pelajar dalam mengenal berbagai jenis satwa.

Selain itu, untuk wahana permainan terdapat wahana ATV, Painball, sepeda gantung, flying fox, bebek air, berkuda, rumah pohon serta danau buatan. Untuk tempat menunaikan ibadah, tersedia 6 unit mushala dan terintegrasi dengan MCK yang berjumlah 50 pintu dengan lokasi menyebar disetiap areal Hutan Kota Langsa.

Bagi pencinta sejarah, tersedia perkampungan Aceh tempo dulu yang berada di tengah areal taman hutan kota. Penikmat sejarah dapat menikmati rumah tempo doeloe dengan usia suda hampir ratusan tahun dan didalamnya menyimpan benda-benda bersejarah yang dapat dinikmati oleh para wisatawan berpoto dan melihat langsung keasliannya.

Adapun tujuan pembangunan PT. Pekola didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan kota serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana terdapat Pasal 5 Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2013 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa. Sedangkan Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terdapat pada Pasal 2 ayat (1) poin d, Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perseroan Terbatas Pelabuhan Kota Langsa.

Pemerintah Kota Langsa melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pelabuhan Kota Langsa dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun 2014 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(Pasal 3 Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perseroan Terbatas Pelabuhan Kota Langsa).

Artinya bahwa sampai tahun 2015 Penyertaan Modal untuk PT. Pekola sudah mencapai Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, PT. PELABUHAN KOTA LANGSA didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan

pembangunan kota serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴⁵

Saat ini, banyak sekali bangunan-bangunan yang telah dirampungkan dikawasan Hutan Lindung tersebut. Selain jembatan gantung, pihak pengelola juga telah banyak menyediakan berbagai tempat lain seperti *cafe*, mushala, rumah pohon, tempat istirahat dan lain sebagainya. Yang lebih menarik perhatian pengunjung dilokasi Hutan Lindung tersebut adalah dengan dibuatnya tempat penangkaran bagi satwa liar seperti buaya, rusa, dan ular. Walaupun termasuk baru, namun kawasan hutan lindung Kota Langsa beberapa waktu lalu sudah menerima banyak pengunjung. Perkembangbiakan satwa dikawasan Hutan Lindung juga semakin banyak, sehingga satwa penghuni Hutan Lindung Kota Langsa menjadi banyak dan bertambah jumlahnya dengan berbagai satwa baru yang masih tergolong langka.

Melihat kondisi Hutan Lindung Kota Langsa yang sudah mulai tertata rapi, maka pemerintah Kota Langsa mulai melakukan berbagai pembenahan yang sangat baik, sehingga para pengunjung akan mendapatkan ilmu tambahan terkait jenis pohon, nama dan kegunaannya. Pembangunan sejumlah sarana pendukung di Hutan Lindung Kota Langsa bukan semata untuk mendatangkan ekonomi tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa serta para peneliti. Pelajar dan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh manfaat dari keberadaan hutan tersebut secara nyata.

3. Prinsip Pengembangan Ekowisata

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfri, S.T., selaku Direktur PT.Pekola BUMD tanggal 31 Mei 2021.

Pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang dapat dilihat secara terpisah. Pembangunan di dalamnya juga terkait dengan sektor lain. Misalnya, pendidikan di bidang ini. Permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor pendidikan antara lain mutu masukan, sumber daya termasuk di dalamnya adalah masalah guru, proses belajar-mengajar, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien, hasil belajar yang kurang diharapkan serta tingkat income yang kurang memadai dan masih banyak lagi.

Indonesia telah meletakkan pariwisata sebagai salah satu sektor penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun kenyataannya, konsep pariwisata, pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih mengalami banyak kendala baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Kendala tersebut terutama terletak pada masalah-masalah substansial seperti esensi pariwisata berkelanjutan itu sendiri, pengembangan produk, pasar dan pemasaran, serta dampaknya bagi berbagai lapisan masyarakat. Akar permasalahan dari kondisi tersebut sudah jelas, yaitu belum adanya kebijakan pariwisata yang jelas dan terpadu.⁴⁶

Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata yang memanfaatkan sumber-sumber alam atau daerah-daerah yang relatif belum berkembang (sekaligus dengan budaya aslinya) dengan bercirikan sebagai berikut: mempromosikan konservasi alam, memberikan dampak sesedikit mungkin terhadap lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

setempat.⁴⁷ Walaupun secara umum definisi tersebut telah mencakup pemberdayaan masyarakat setempat dimana kegiatan ekowisata dilaksanakan, namun cara-cara bagaimana memberdayakan masyarakat setempat untuk meningkatkan status masyarakat secara sosial, budaya, serta ekonomis belum mendapatkan perhatian yang selayaknya dari pemerintah.

Ekowisata hutan kota Langsa merupakan salah satu wisata alternatif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah kota Langsa sebagai salah satu aset kegiatan ekowisata.

Melihat banyaknya potensi yang dimiliki Kota Langsa, sehingga akan memberikan berbagai dampak positif sebagai usaha pemberdayaan masyarakat pada masa yang akan datang, karena ekowisata memberikan keuntungan secara ekonomis, sosial, dan budaya terhadap semua pelaku ekowisata (stakholder).

Ekowisata sebagai suatu kegiatan wisata yang berdasar pada sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memasukkan juga unsur-unsur dinamika sosial dan budaya, dimana wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal di taman hutan kota di daerah ini belum banyak dikembangkan. Padahal untuk kegiatan wisata budaya di kota Langsa masih berjalan apa adanya karena dipengaruhi oleh

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

rendahnya sumber daya manusia dalam merencanakan suatu paket wisata budaya. Hal ini lebih dipersulit dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengaruh negatif pariwisata bagi lingkungannya. Akibatnya, interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal bisa memberikan dampak sosial dan budaya baik yang positif maupun negatif pada tataran individu, keluarga, serta masyarakat.

Peran Pemerintah Kota Langsa dalam pembangunan Hutan Kota Langsa yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan sosial yang memadai terhadap masyarakat setempat sehingga memungkinkan peningkatan kehidupan dan ekonomi masyarakat pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

B. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Dikota Langsa

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang ditetapkan.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya.

Menurut Nikmatul Huda pengertian pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-

kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁸

Menurut P. Sondang Siagian bahwa Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.⁴⁹

Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Dengan demikian Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dalam

⁴⁸ Nikmatul Huda, 2016, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, halaman 7.

⁴⁹ Siagian, 2016, , *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara, halaman 176

melaksanakan Pengawasan dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu pengawasan bersifat preventif dan represif.⁵⁰

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif di maksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur yang sudah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dijangkau. Maksud lain dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sistem pelaksanaan anggaran pengawasan preventif disebut per audit.

Dalam sebuah organisasi terkhusus dalam sector swasta, pengawasan memang sangat perlu dilaksanakan demi memberikan kontribusi rill baik terhadap lembaga maupun masyarakat karena sebagaimana garis besar pengawasan adalah interview dan memahami lingkungan sekitar. Pengawasan pemerintah sangat perlu dilakukan khususnya mengawal perusahaan-perusahaan swasta seperti halnya PT. Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) agar kehadiran perusahaan tersebut tidak memberikan banyak dampak negatif terhadap

⁵⁰ inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id, diakses tanggal 27 Mei 2021, pukul 21.30 WIB

masyarakat maupun lingkungan akan tetapi harus bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat sekitar berupa dapat menambah pendapatan sekitar.

Oleh karena itu langkah- langkah dasar bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah ditengah kehadiran PT. Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan

Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Bapak Amri Samadi, S.Hut, M.Si selaku kepala UPTD-KPH Wilayah III Aceh Langsa, bahwa suatu aktivitas pengawasan baik dari segi Pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian dalam pengelolaan dan pelestarian hutan diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota

Langsa⁵¹. Dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) 993/MENHUT-II/2013 telah menetapkan Hutan Kota Langsa dengan luasan 30 ha terletak di jalan Perumnas, Desa Paya Bujok Seulemak. Kecamatan Langsa Baro, berjarak kurang lebih 6km dari pusat kota Langsa yang dapat ditempuh dengan perjalanan selama kurang lebih 15 menit..

Setelah Pemerintah Daerah Kota Langsa mendapatkan hak legal dalam mengelola kawasan hutan Kota Langsa sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 993/MENHUT-II/2013 dan setelah penetapan Hutan Langsa melalui Surat Keputusan Dari Pemerintah Kota Langsa melalui Perda Qanun Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota, maka selanjutnya pemerintah melimpahkan kewenangannya melalui kerja sama dengan PT Pekola BUMD, dengan agenda perencanaan pengelolaan hutan kota yang harus dituliskan melalui dokumen formal atau dokumen Rencana Kerja Hutan Kota (RKHK), Peraturan Daerah Kota Langsa , Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHK), dan Pedoman Pengelolaan Hutan Kota yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pengelolaan hutan. Jadi bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di wilayah administrasi Kota Langsa adalah dengan melihat kinerja PT Pekola BUMD dalam RKHK dan RTHK yang dilakukan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Amri Samadi, S.Hut, M.Si Selaku kepala UPTD-KPH Wilayah III Aceh Langsa, tanggal 28 Mei 2021

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Amri Samadi, S.Hut, M.Si selaku kepala UPTD-KPH Wilayah III Aceh Langsa Terkait dengan pemantauan hutan yang dilakukan secara tidak langsung, akan tetapi mereka memantau kondisi hutan yang ada di wilayah Hutan kota Langsa melalui dokumen rencana kerja, yang dilakukan pertriwulan atau jika ada sesuatu yang insidental, sedangkan yang melakukan pengawasan secara rutin adalah dari Petugas Polisi Hutan KPH Unit III Aceh .

Menurut penjelasan Direktur PT Pekola bahwa pemantauan hutan lindung yang ada di wilayah Hutan Kota Langsa menyatakan, bahwa pemantaun terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan Kota dalam fungsi lindung yang mengacu kepada Rencana Kerja Hutan Kota (RKHK), sebagai penanggungjawab adalah Pemerintah Kota Langsa (Dinas Lingkungan Hidup) karena PT Pekola hanya mengelola secara Komersial berupa tiket masuk restoran, tempat parkir dll⁵².

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 993/MENHUT-II/2013 telah menetapkan Hutan Kota Langsa dengan luasan 30 ha terletak dalam wilayah administrasi Kota Langsa , dan setelah penetapan Hutan Kota melalui Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota, maka selanjutnya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT Pekola untuk menjadikan hutan Kota ini menjadi tempat ekowisata.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Zulfri, S.T., selaku Direktur PT.Pekola BUMD tanggal 31 Mei 2021.

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengawasan terhadap pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung berdasarkan Rencana Kerja Hutan Kota (RKHK) dan Rencana Tahunan Hutan Kota (RTHK), yaitu dengan melibatkan masyarakat sekitar yang diwakili oleh LSM dibidang lingkungan hidup..

2. Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain tentang pengawasan yang dilakukan. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumadi Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa semenjak hak pengelolaan hutan diberikan Kepada Pemerintah Kota Langsa dan bekerja sama dengan PT Pekola dilakukan pemeriksanaan secara langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi hutan.⁵³

Kepala KPH Unit III Aceh menjelaskan bahwa yang melakukan pemeriksaan secara langsung ke hutan lindung diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota Langsa⁵⁴, sedangkan Pemerintah Kota Langsa melakukan patroli

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Amri Samadi, S.Hut, M.Si Selaku kepala UPTD-KPH Wilayah III Aceh Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

hutan secara rutin dengan melibatkan LSM yang mewakili masyarakat sekitar area hutan yang bertujuan sebagai pengamanan hutan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan⁵⁵.

Patroli ini dilakukan sebagai pengawasan pengamanan dari pemernitah kota Langsa dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengetahui kondisi dilapangan, serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran yang ditemukan pada waktu patrol.

Kegiatan patrol hutan menyusuri batas-batas kawasan secara rutin dilaksanakan disetiap resort, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, dan masyarakat, sehingga fungsi lindung, dan fungsi konservasi hutan tercapai secara optimal dan lestari.

Kegiatan pengawasan bidang lingkungan hidup ini merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dalam bidang ekowisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pengawasan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota dapat mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

1. Aspek yang diawasi adalah :

- a. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
- b. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan,

Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)⁵⁶

2. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
- c. Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan lingkungan hidup.
- d. Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.

Dari Hasil pemaparan diatas yang dapat diartikan bahwa DLHK telah melakukan bentuk kewenangan terhadap kesemua pihak yang berarti kegiatan itu telah berjalansesuai semestinya dimana tindakan pemantauan, meminta keterangan serta melakukan atau membuat dokumentasi.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul, tanggung

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021

jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Sebagai bentuk kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi tindakan diluar aturan maka tanggung jawab yang diatur oleh pemerintah adalah dengan meminta laporan pertanggung jawaban.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kesadaran sosial, Perseroan beserta seluruh unit bisnis senantiasa melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Perseroan merancang program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perseroan berkomitmen dan aktif menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan menyadari bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Pekola tetap peduli terhadap masyarakat dan senantiasa berupaya untuk memberikan nilai tambah sosial berupa peningkatan pengembangan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup para karyawan dan komunitas yang ada di sekitar Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan rencana kerja tahunan juga merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, karyawan, komunitas, dan lingkungan.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfri, S.T., selaku Direktur PT.Pekola, pada tanggal 31 Mei 2021.

Dalam menjalankan program CSR, Perseroan selalu berlandaskan pada empat asas utama program CSR, yaitu:

- a. Lingkungan Hidup Perseroan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta melakukan pembinaan bagi karyawan sehingga dapat berkontribusi maksimal.
- c. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan sosial dan masyarakat sekitar.
- d. Tanggung Jawab kepada pengunjung dengan berkomitmen layanan konsumen berkualitas tinggi.

4. Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

PT Pekola sepenuhnya sadar pelestarian lingkungan merupakan hal penting bagi generasi masa depan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan/Perseroan sepenuhnya mendukung upaya melindungi dan menjaga stabilitas ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan lingkungan ini akan diberikan sanksi kepada pengunjung yang melakukan pengrusakan terhadap hutan atau taman buatan akan diberikan sanksi berupa ganti kerugian sesuai dengan nilai kerusakan yang dibuat oleh pengunjung.

5. Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Perusahaan sangat menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tak lepas dari peran dan kontribusi masyarakat sekitar. Karena itu, Perseroan merasa

memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan sosial kemasyarakatan, baik untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat maupun pembinaan di bidang-bidang lainnya. Perseroan berkomitmen untuk pengembangan social dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi dan kebijakan Perseroan.

6. Kegiatan yang dilaksanakan

PT Pekola telah mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan baik sebagai karyawan kebersihan maupun restoran, dan membuka usaha berjualan mainan dalam bentuk soupenir sebagai bentuk kenangan bagi pengunjung.

C. Kendala dan upaya Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan kawasan ekowisata hutan kota

1. Kendala Pemerintah Kota Langsa dalam pengawasan kawasan ekowisata hutan kota.

Kondisi kualitas lingkungan di kota semakin menurun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penduduk kota akibat urbanisasi yang menyebabkan jumlah kendaraan dan fasilitas kota semakin banyak. Penggunaan bahan baker fosil yang terus bertambah, menyebabkan konsentrasi gas CO₂ juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Menurut World Bank 2009, diperkirakan laju pertumbuhan kandungan CO₂ dari tahun 1990 hingga 2018 mencapai rata-rata 6,9% Angka emisi cemaran yang berasal dari industri mencapai 9,9% pertahun dan dari pembangkit listrik sebesar 10,3% per tahun. Kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida

membutuhkan dana yang sangat besar.⁵⁸ Kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah adalah melakukan pencegahan dengan menggunakan rekayasa teknis dan mengembangkan rekayasa biologis untuk mengurangi zat pencemar di lingkungan. Selain melakukan pencegahan emisi karbon dioksida disumbernya, upaya penanggulangan dengan menggunakan media penyerap zat pencemar yaitu pohon dalam tegakan hutan kota juga dilaksanakan.

Fakta menunjukkan bahwa berkurangnya luas hutan kota pada khususnya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada umumnya disebabkan oleh semakin berkembangnya kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, SPBU, Perkantoran. Keadaan ini menyebabkan kelangkaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Bahkan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan juga mengkonversi lahan terbuka hijau. Masalah lain yang cukup penting adalah menurunnya keanekaragaman hayati, tidak hanya terjadi di lingkungan buatan tetapi juga di dalam ekosistem alam. Hutan alam di kota sudah banyak yang ditebang dan diganti dengan hutan buatan, yang cenderung tersusun oleh spesies sejenis atau memiliki keanekaragaman hayati yang rendah.

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam, flora maupun fauna pada saat ini terus meningkat, sesuai dengan meningkatnya pendidikan. Kesadaran terhadap keberadaan hutan kota dan tetap di pertahankannya Ruang Terbuka Hijau di lingkungan kota telah dimiliki oleh banyak orang. Ruang Terbuka Hijau yang baik merupakan indikasi lingkungan yang baik dari suatu kota. Masalah hutan kota

⁵⁸ The World Bank, *Berinvestasi Untuk Yang Lebih Berkelanjutan dan Analisa Lingkungan Indonesia 2009*, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3135/50762BA.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses tanggal 7 Juni 2021 Pukul 21.00 Wib.

sangat mendesak untuk dipecahkan. Kualitas hidup dan kesehatan penduduk kota harus ditingkatkan, sebab proses penurunan kualitas lingkungan di kota semakin lama semakin parah.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota di kota Langsa di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain⁵⁹.

- a. Faktor ekonomi
- b. Keterbatasan Pengawasan Hutan
- c. Faktor Pendidikan
- d. User (Pengguna/Pengunjung)
- e. Faktor Penegakan Hukum
- f. Faktor ekonomi

Masyarakat desa pada umumnya hanya mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu melakukan perambahan hutan untuk areal pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021 menyatakan bahwa Faktor ekonomi yang memengaruhi pengawasan hutan lindung /hutan kota di wilayah kota Langsa faktor penyebabnya terjadi kerusakan hutan dan perambahan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak diketahui,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021

mungkin penyebab tingginya di lakukan perambahan ini karena sebagian dari masyarakat hanya mengandalkan mata pencaharian dari sector pertanian.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas sebagian dari masyarakat hanya tidak memiliki kesadaran betapa pentingnya kelestarian hutan bagi kehidupan mereka, dan mereka hanya mementingkan kehidupan mereka.

a. Faktor Jumlah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia termasuk factor yang sangat mempengaruhi didalam pelaksanaan pengelolaan RTH hutan kota Langsa. jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kota Langsa sangat tidak memadai baik yang di kantor maupun dilapangan. Dengan data sebagai berikut :

NO	Jenis Pekerjaan	Dibutuhkan	Yang ada	Kurang
1	Pengawas	8	3	5
2	Kebersihan	10	8	2

Ketidak seimbangan jumlah pengawas hutan kota dengan luas hutan kota kurang lebih 49 hektar membuat hutan kota menjadi kurang terjaga dan terpelihara dengan baik, Sedangkan pegawai yang bekerja dikantor sudah mencukupi dengan jumlah yang diperlukan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021

b. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan.

Para perambahan hutan biasanya berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggota masyarakat terhadap informasi yang didengar atau dilihatnya. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan teknologi budidaya pertanian yang mereka lakukan masih klasik, diturunkan dari orang tua mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa menyatakan faktor pendidikan dan pengetahuan yang mempengaruhi pengawasan hutan lindung, sebagian masyarakat di kawasan hutan lindung sebagian besar berpendidikan rendah.⁶¹

c. User (Pengguna/Pengunjung).

User (pengguna/pengunjung) mempunyai pengaruh penting terhadap Pengelolaan RTH hutan kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tingginya minat User (pengunjung) untuk datang ke RTH hutan kota menjadi salah satu acuan terhadap pelaksanaan pengelolaan RTH hutan kota agar lebih optimal. Namun keberadaan User (pengunjung) ini juga membawa dampak terhadap pengelolaan yang dilakukan. Rendahnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kondisi hutan kota seperti menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan dengan baik hal ini menyebabkan banyaknya fasilitas yang sudah disediakan menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan, sampah yang berserakan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, tanggal 25 Mei 2021.

yang disebabkan oleh pengunjung membuat pengunjung lain merasa tidak nyaman hal ini juga menyulitkan pekerja harian lepas kesulitan dalam membersihkan RTH hutan kota.

d. Pelaksanaan Sanksi Hukum.

Pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap perambah hutan dan pencuri kayu, menyebabkan perambahan hutan dan pencuri kayu terus berlangsung. Masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan dan pencurian kayu karena tidak ada hukuman yang dilakukan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini tidak ada sanksi hukum bagi yang melakukan.

Perambahan hutan merupakan kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan tidak sah dan tanpa izin dari pihak kehutanan. Perambahan hutan yang menjadi musuh utama dari pelestarian lingkungan terkait erat dengan hubungan manusia dengan lingkungan hidup tersebut. Masalah lingkungan hidup akan timbul jika terjadi ketidak seimbangan manusia dengan sumberdaya yang mendukungnya. Salah satu diantaranya adalah peningkatan jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah serius terhadap keseimbangan lingkungan.

2. Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam Meningkatkan Pengawasan Kawasan Ekowisata Hutan Kota

Adapun Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan pengawasan kawasan ekowisata hutan kota antara lain :

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

Masyarakat desa pada umumnya hanya mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu melakukan perambahan hutan untuk areal pertanian, dengan adanya pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan kawasan ekowisata hutan kota Langsa akan ada upaya pelibatan masyarakat antara lain dalam pengelolaan parker, karyawan restoran maupun petugas kebersihan’

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia termasuk faktor yang sangat mempengaruhi didalam pelaksanaan pengelolaan RTH hutan kota Langsa. jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kota Langsa sangat tidak memadai baik yang di kantor maupun dilapangan. Untuk tahun anggaran 2021/2022 Dinas Lingkungan Hidup telah mengusulkan kepada Pemerintah Kota Langsa untuk menambah Pegawai Negeri dan PPK sekitar 10 orang.

c. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan.

Perambahan hutan biasanya berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggota masyarakat terhadap informasi yang didengar atau dilihatnya. Oleh karena itu akan diupayakan dan direncanakan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat melalui kepala desa yang ada di sekitar kawasan hutan Kota.

d. Sanksi hukum terhadap masyarakat,

Agar tidak terjadi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal Pemerintah Kota Langsa akan membentuk Tim pengawas hutan Kota Langsa dan dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung,

e. User (Pegguna/Pengunjung)

Tingginya minat User (pengunjung) untuk datang ke RTH hutan kota menjadi salah satu acuan terhadap pelaksanaan pengelolaan RTH hutan kota agar lebih optimal. Atas keberadaan User (pengunjung) ini akan membawa dampak terhadap pengelolaan yang dilakukan. Rendahnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kondisi hutan kota seperti menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan dengan baik hal ini menyebabkan banyaknya fasilitas yang sudah disediakan menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan, telah diupayakan membuat berupa himbauan melalui selebaran dan papan pengumuman di sekitar hutan kota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Melakukan Pengawasan Hutan Lindung di Kota Langsa ditinjau dari indikator perencanaan kebijakan menunjukan sudah baik. dimana dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan sudah dilaksanakan secara konsisten. sementara jika dilihat dari indikator pengawasan dan pengendalian juga belum baik. dimana masih terdapat kasus-kasus pencurian kayu oleh masyarakat dalam areal hutan lindung.
2. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Di kota Langsa antara lain, melakukan pemantauan, pemeriksaan langsung kelapangan, Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan menerapkan instrumen penegakan hukum Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan hutan Kota di Kota Langsa ditinjau dari beberapa factor ekonomi, Pendidikan,

merupakan faktor utama, dimana dari kedua aspek ini merupakan karakteristik masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung/hutan kota yang menggantungkan hidupnya pada sector pertanian, sehingga menyulitkan pihak pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap hutan lindung. Sementra di tinjau dari faktor adanya keterbatasan pengawasan hutan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan penegakan hukum dan menambah petugas pengawas.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik beberapa hal yang perlu disarankan :

1. Hendaknya Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pengawasan hutan Lindung di Kota Langsa dilaksanakan secara konsisten, sementara jika dilihat dari indicator pengawasan dan pengendalian masih diperlukan perbaikan.
2. Hendaknya Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Di kota Langsa dilaksanakan secara berkesinambungan dan bagi pelaku pelanggaran diberikan sanksi serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas kasus perusakan lingkungan. Oleh karena itu penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum maupun pengaturan hukum dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana. Serta bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang dianggap melanggar perturan di bidang lingkungan.

3. Hendaknya Pemerintah Kota Langsa memberdayakan ekonomi masyarakat dan memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang pentingnya hutan lindung kepada masyarakat sekitar hutan lindung/hutan, serta menambah petugas, baik petugas pengawas maupun kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Jazuli, 2019, *Manfaat Hutan Lindung*, Tangerang: Loka Aksara.

Bambang Eko Supriyadi, 2016, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chafid Fandeli dan Mukhson, 2015, *Pengusaha Pariwisata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Fahmi, 2016, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Media.

Faisar Ananda Arfa, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Cipta Pustaka.

Fakultas Hukum UMSU, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

Handoko, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.

Hidayat, Arif. 2019. *Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang: UNNES.

Makmur, 2019, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Cetakan ketiga, Bandung: Refika.

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miskahuddin, *Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an*.

Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Saifuddin, 2010, *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing.

Ni'matul Huda, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH VII Press.

Salim, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika

Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara

Soejito, Irawan. 2016. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Soelistriyo. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH VII Press.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.

Zoer'aini D I, 2016 *Tantangan Lingkungan dan lansekap Hutan Kota*, Jakarta, Bumi Aksara.

B. Peraturan perundang – undangan.

Pasal 1 angka 1 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No.63 Thn 2002 Tentang Hutan Kota.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.

C. Internet.

Ensiklopedi Ekologi Indonesia <https://ecopedia.wordpress.com/2006/01/08/kawasan-konservasi>.

Inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id,

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/6569-15169-1-SM.pdf.

Sri Handayani, kajian Bentuk Dan Struktur Ruang Terbuka Hijau Kampus Upi Sebagai Hutan Kota Sri Handayani dosen Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Fptk Upikriyaku@Yahoo.Com

The World Bank, Berinvestasi Untuk Yang Lebih Berkelanjutan dan Analisa Lingkungan Indonesia 2009, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3135/50762BA.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Ekowisata, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata>.

Wikipedia Ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_kota.

Zahrodin Fanani, Pondok Pesantren Islam Al Mukmin, Manusia Khalifah di Bumi, <https://www.almukminngruki.or.id/index.php/artikel/27-manusia-khalifah-di-bumi>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila meniswahi sumbu ini, agar disebulkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rekkr@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD IMAM MIRZA
NPM : 1706200086
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA
HUTAN KOTA DI KOTA LANGSA.
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Maret 2021	Diskusi Judul	
25 Maret 2021	Seminar Proposal	
27 Mei 2021	Perbaikan Judul	
30 Mei 2021	Perbaikan Latar Belakang	
25 Juni 2021	Tinjauan Pustaka disesuaikan dengan judul	
12 Juli 2021	Lampiran data pada Bab III ditambah dengan P.T. Pelelca.	
02 Agustus 2021	kesimpulan / faran diringkas.	
10 Agustus 2021	Beberapa Pelelca. percaya	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp.(0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 Langsa

Langsa, 9 Juni 2021

Nomor : 770 / 649 / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di -
Medan

Menindak lanjuti surat saudara Nomor: 467/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 16 Syawal 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya tidak keberatan dan dapat memberikan izin untuk melakukan kegiatan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa kepada :

Nama : Muhammad Imam Mirza
N I M : 1706200086
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Kota Langsa terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Kota Di Kota Langsa (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa)

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA
Sekretaris



Tembusan :

1. Yang bersangkutan.

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN KOTA DI
KOTA LANGSA. (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Langsa)**

**PEDOMAN
DAFTAR WAWANCARA**

MUHAMMAD IMAM MIRZA
Npm. 1706200086

**Bapak Sumardi Kepala Bidang Kehutan Badan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kota Langsa.**

1. Apakah didalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota langsa ada bagian bidang yang melakukan penanganan tersebut ?
2. Bagaimana sejarah singkat Hutan Kota atau Hutan Lindung yang berada dikota Langsa ini ?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Langsa dalam mngubah Hutan Kota, Kota Langsa menjadi destinasi Ekowisata ?
4. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT.Pelabuhan Kota Langsa dalam pengelolaan ruang terbuka Hijau dan pengelolaan fasilitas ekowisata ?
5. Apa yang membuat Konsep pariwisata dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak kendala baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya ?
6. Apa saja ciri khas yang dapat dilihat dari ekowisata itu sendiri ?

7. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa melakukan pengawasan langsung kelapngan untuk memeriksa kondisi hutan ?
8. Bagaimana Pemerintah dalam melaksanakan pengawasannya melibatkan masyarakat sekitar ?
9. Apa saja aspek yang diawasi oleh Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini ?
10. Bagaimana dengan faktor penghambat yang menajadi kendala dalam pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ?
11. Apakah faktor ekonomi juga menjadi penghambat tersebut ?
12. Apakah faktor pengetahuan dalam melestarikan hutan juga menjadi salah satu penghambat dalam hal ini ?
- 13.** Apakah hal positif yang timbul dari kawasan ekowisata hutan kota terhadap lingkungan didalam kawasan tersebut maupun dikawasan sekitarnya berdasarkan pengamatan Dinas Lingkungan Hidup ?
- 14.** Apakah hal positif yang timbul dari kawasan ekowisata hutan kota terhadap lingkungan didalam kawasan tersebut maupun dikawasan sekitarnya berdasarkan pengamatan Dinas Lingkungan Hidup ?
- 15.** Bagaimana kendala dan upaya Pemerintah Kota Langsa melalui dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan ekowisata hutan kota tersebut ?

Bapak Muzzamil, SSTP, MSP, Kabag Humas dan protokoler Setda Kota Langsa.

1. Bagaimana dalam hal ini kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak sudahkah semestinya ?

2. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT.Pelabuhan Kota Langsa dalam pengelolaan ruang terbuka Hijau dan pengelolaan fasilitas ekowisata ?
3. Apakah sudah tercapainya tujuan antara kedua belah pihak dalam pengelolaan kawasan ekowisata ini ?
4. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedurnya ?
5. Apakah nilai positif yang dapat dilihat dari adanya perjanjian ini ?

Bapak Zulfri. S.T selaku Direktur PT.Pekola (BUMD).

1. Bagaimana kunjungan wisatawan disetiap tahunnya mengalami penurunan atau peningkatan dalam jumlah kunjungan wisata pada Ekowisata Hutan Kota ?
2. Apa tujuan dalam didirikannya BUMD ini oleh Pemerintah Kota Langsa ?
3. Apakah dalam pengawasannya Pemerintah Kota Langsa mengambil kendali penuh terhadap kawasan ekowisata Hutan Kota Langsa ?
4. Bagaimana PT.Pekola ini, apakah tetap peduli dan memberikan nilai dalam peningkatan sosial dan kualitas hidup masyarakat ?
5. Bagaimana nilai positif yang dapat dilihat dari adanya BUMD ini pada masyarakat ?

Bapak Amri Samadi, S.Hut, M.Si Selaku kepala UPTD-KPH Wilayah III Aceh Langsa.

1. Apakah dalam pengawasannya Pemerintah Kota Langsa mengambil kendali penuh terhadap kawasan ekowisata Hutan Kota Langsa ?
2. Apakah dalam pengawasannya, dalam hal ini terdapat bidang yang mengawasi langsung kawasan Hutan tersebut ?
3. Apakah dalam pemeriksaan kondisi hutan semuanya diserahkan kepada Pemerintah Kota Langsa ?
4. Apakah dalam melakukan patroli terhadap segala tindakan yang menyebabkan hutan menjadi rusak dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota langsa ?
5. Bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaan kawasan ekowisata ini sudah tepatkah ?

**LAMPIRA FOTO KAWASAN EKOWISATA HUTA KOTA, KOTA
LANGSA**



